

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran

V.1.1 Kesimpulan

a. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

Pada dasarnya permohonan pembatalan putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum. Salah satu alasan yang memicu pihak tersebut melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase yaitu apabila salah satu pihak tersebut merasakan ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dimana terhadap putusan arbitrase mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*. Dalam Pasal 60 UUAAPS secara tegas menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Nasional bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

b. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012

Upaya perdamaian diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, Arbiter atau Majelis Arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud diatas tercapai, maka Arbiter atau Majelis Arbitrase membuat suatu Akta Perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pada kesempatan upaya perdamaian atau mediasi inilah, kesempatan yang tepat untuk menyampaikan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase agar apa yang ingin disampaikan oleh para pihak yang bersengketa bisa menjadi pertimbangan Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk

memutuskan suatu sengketa tersebut. Dengan adanya penyampaian pendapat para pihak yang bersengketa pada saat upaya perdamaian atau mediasi sebelum Arbiter atau Majelis Arbitrase memberikan suatu putusan, maka tujuan daripada upaya perdamaian atau mediasi ini juga untuk meminimalisir untuk melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional ke Pengadilan Negeri. Agar tetap menjaga eksistensi putusan arbitrase yang bersifat putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

V.1.2 Saran

- a. Adanya sebuah langkah optimalisasi yaitu dengan cara *controlling* atau dibuatnya suatu lembaga pengawasan dan penasihat terhadap lembaga arbitrase tersebut. Agar penerapan dan pelaksanaan badan arbitrase bisa berjalan dengan efektif guna menangani perkara-perkara perdata dan perkara yang berkaitan dengan perdagangan.
- b. Diperlukan adanya konsistensi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan DPR dalam membentuk produk hukum. Kiranya produk hukum tersebut dibuat dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, agar dapat menjamin suatu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.